



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT;, NIK 721012550xxxx, tempat dan tanggal lahir Dolo, 15 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT;, NIK 72101xxxx001, tempat dan tanggal lahir Kota Pulu, 07 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I, RT001, Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl, tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo, kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-895KUA.22.01/PW.12/08/2021, tertanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Pulu selama pernikahan dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. Anak ke I usia 7 tahun;
 - b. Anak ke II, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat hanya menanyakan uangnya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat langsung marah dan langsung memukul Penggugat ;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu ;
 - d. Tergugat pernah mencoba untuk melakukan pelecehan kepada ibu kandung Penggugat ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, Tergugat diusir ibu kandung Penggugat karena kedapatan Tergugat mencoba untuk melakukan pelecehan kepada ibu kandung Penggugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2023 keluarga Tergugat mengambil anak ke 2 Penggugat yang bernama (Mutiara Ramadhani binti Fahrul) dengan alasan untuk membeli baju lebaran tetapi sampai saat ini pihak keluarga Tergugat sudah tidak mengembalikannya ke Penggugat. Tergugat maupun keluarga Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat apabila ingin bertemu dengan anak tersebut.
7. Bahwa Penggugat merasa khawatir anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan seharusnya dalam usia anak Penggugat yang masih bawah umur tersebut, pendidikan dan kasih sayang yang seutuhnya adalah hak

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan tanggung jawab kedua orang tuanya maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat;);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Moh. Azka Radinka bin Fahrul, lahir tanggal 19 November 2015;
 - b. Mutiara Ramadhani binti Fahrul, lahir tanggal 17 Mei 2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 12 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7xxxxxx970001, Tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor B- xxxxxPW.12/08/2021 Tanggal 30 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7210-xxx atas nama anak ke I lahir 19 November 2015, anak dari ayah Tergugat; dan ibu Penggugat; dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3, sebagaimana yang terlampir ;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: xxxx0038 atas nama Mutiara Ramadhani lahir 17 Mei 2018, anak dari ayah Tergugat; dan ibu Penggugat; dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4, sebagaimana yang terlampir ;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Habib Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suami sebagai Tergugat dan Penggugat bermohon hak asuh anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fahrul suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kotapulu sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Moh. Azka Radinka bin Fahrul, umur 7 tahun, anak kedua bernama Mutiara Ramadhani binti Fahrul, umur 4 tahun dan anak Pertama dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga juga Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengkonsumsi sabu-sabu, namun saksi mendapatkan di kamar alat-alat pengisap sabu-sabu;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat pernah mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa waktu itu saksi mau tidur di kamar ada Tergugat masuk di dalam kamar dan meraba-raba saksi, langsung saksi melihat Tergugat dan saksi langsung berteriak dan langsung saksi usir Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sudah sekitar 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengambil anak kedua sejak tanggal 19 April 2023 dengan alasan untuk dibelikan baju lebaran dan sampai sekarang Tergugat tidak ada niat untuk mengembalikan kepada Penggugat, bahkan keluarga Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak tersebut sehingga tujuan Penggugat memohon untuk hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Habib Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suami sebagai Tergugat dan Penggugat bermohon hak asuh anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Fahrul suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kotapulu sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Moh. Azka Radinka bin Fahrul, umur 7 tahun, anak kedua bernama Mutiara Ramadhani binti Fahrul, umur 4 tahun dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 ;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga juga Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mengkonsumsi sabu-sabu, namun saksi dengar cerita dari teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, sudah sekitar 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengambil anak kedua sejak tanggal 19 April 2023 dengan alasan untuk dibelikan baju lebaran dan sampai sekarang Tergugat tidak ada niat untuk mengembalikan kepada Penggugat, bahkan keluarga Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak tersebut sehingga tujuan Penggugat memohon untuk hak asuh anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 12 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena sering menkonsumsi narkoba dan melakukan pelecehan seksual terhadap ibu Penggugat, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (Renni binti Usman) dan saksi 2 Penggugat (Rafiga bin Tola Lapasi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan melakukan pelecehan seksual terhadap ibu kandung Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat pada posita angka 6 dan petitum angka 3 telah pula mengajukan permohonan tentang pengasuhan anak (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang diberi nama Moh. Azka Radinka bin Fahrul, laki-laki, lahir pada tanggal 19 November 2015 dan Mutiara Ramadhani binti Fahrul, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat adalah saksi yang tersebut dalam alat bukti perceraian, yang menerangkan bahwa kedua orang anak Pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dengan Penggugat sedangkan anak kedua berada dengan Tergugat keduanya dalam keadaan sehat terawat, dan Penggugat dan Tergugat sebagai seorang ibu dan bapak sayang dan tidak pernah berlaku kasar terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Moh. Azka Radinka bin Fahrul dan Mutiara Ramadhani binti Fahrul saat ini masih belum mumayyiz, karena belum mencapai umur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juncto Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, orang tua mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan);

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi menjaga pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar tumbuh dengan baik dan dengan semata-mata untuk kepentingan anak, maka gugatan Penggugat agar hak pengasuhan atau pemeliharaan (hadhanah) anak Pertama berada pada Penggugat dan anak kedua berada pada Tergugat, diberikan kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka terjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak setelah putusnya perkawinan, penetapan hak hadhanah kepada Penggugat selaku ibunya tidak bertujuan memutuskan hubungan antara kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, karena anak tersebut mempunyai hak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, berbakti kepada orang tua serta bertemu dengan ayahnya. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai kewajiban untuk tetap memfasilitasi tujuan tersebut, dan Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk berkunjung dan/atau bertemu dengan anak tersebut (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama Nomor 4);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat;**) terhadap Penggugat (**Penggugat;**);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Moh. Azka Radinka bin Fahrul, lahir tanggal 19 November 2015;
 - b. Mutiara Ramadhani binti Fahrul, lahir tanggal 17 Mei 2018dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya. S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).